



**PUTUSAN**

**Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Solach Alias Oyek Bin Saleh Barjib ;**  
Tempat lahir : Pasuruan ;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/15 Oktober 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Letjen S. Parman Nomor 07A RT.019 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (KTP) atau Jalan KH. Wahid Hasyim Gang 03 RT.01 RW.02 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021 ;

Terdakwa ditingkat banding didampingi Penasihat Hukum bernama **H. Achmad Zaini, S.H.**, Advokat, beralamat kantor di Jalan Anggrek B-3 Perumahan Sekardanga, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 02 Juli 2021, Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 15 Juli 2021, Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Psr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal tanggal 02 Juli 2021, Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut ;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, tertanggal 17 Maret 2021, Nomor Reg. Perkara : PDM-14/PASUR/03/2021, yang berbunyi sebagai berikut : \_

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Solach Als. Oyek Bin Saleh Barjib pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Dusun Kisik Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.10 WIB, Terdakwa dan Sdr. Iyan (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/03/II/2021/ Satresnarkoba tanggal 04 Januari 2021) membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Juned (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/II/ 2021/Satresnarkoba tanggal 04 Januari 2021) di rumah Sdr. Juned di Dusun Kisik Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan uang milik Sdr. Iyan (DPO) ;
- Selanjutnya sekira pukul 22.36 WIB, pada saat Terdakwa sedang berjalan bersama Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Fais ((Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/II/2021/Satresnarkoba tanggal 04 Januari 2021) dan Sdr. Doni (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/04/II/2021/Satresnarkoba tanggal 04 Januari 2021) di pinggir Jalan Kalimantan Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, datang Anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Chumaidi, S.H. dan saksi Angga Wahyu Primadani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Fais (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) melarikan diri, lalu Anggota Kepolisian Pasuruan Kota melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik bungkusnya yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;

– Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;

– Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00098/NNF/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Solach Als Oyek Bin Saleh Barjib dengan Nomor : 00339/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**a t a u**

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kedua**

Bahwa Terdakwa Solach Als Oyek Bin Saleh Barjib pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.36 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Kalimantan Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.36 WIB, pada saat Terdakwa sedang berjalan bersama Sdr. Iyan (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/03/II/2021/Satresnarkoba tanggal 04 Januari 2021), Sdr. Fais ((Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/II/2021/Satresnarkoba tanggal 04 Januari 2021) dan Sdr. Doni ((Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/04/II/2021/Satresnarkoba tanggal 04 Januari 2021) di pinggir Jalan Kalimantan Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, datang Anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi Achmad Chumaidi, S.H. dan saksi Angga Wahyu Primadani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. Iyan (DPO), Sdr. Fais (DPO) dan Sdr. Doni (DPO) melarikan diri, lalu Anggota Kepolisian Pasuruan Kota melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastik bungkusnya yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00098/NNF/ 2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Solach Als Oyek Bin Saleh Barjib dengan Nomor : 00339/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan, tanggal 28 April 2021, Nomor Reg. Perkara : PDM-14/PASUR/03/2021, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Solach Als. Oyek Bin Saleh Barjib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Solach Als. Oyek Bin Saleh Barjib dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 5 Mei 2021, Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Psr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Solach Alias Oyek Bin Saleh Barjib** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 11 Mei 2021, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 5 Mei 2021, Nomor 34/Pid.Sus/ 2021/PN Psr ;

2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 11 Mei 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 5 Mei 2021, Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Psr ;

3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

5. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 11 Mei 2021 ;

6. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 21 Mei 2021 ;

7. Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding (Untuk Penuntut Umum) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada tanggal 11 Mei 2021 memori banding dari Penasihat Hukum  
Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

8. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 memori  
banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada  
Penasihat Hukum Terdakwa ;

9. Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2021  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal  
24 Mei 2021 ;

10. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 31 Mei  
2021 kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah  
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

11. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, tertanggal 17 Mei  
2021, Nomor W14.U9/740/HK.01/V/2021, ditujukan kepada Penasihat  
Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7  
(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

12. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, tertanggal 17 Mei  
2021, Nomor W14.U9/741/HK.01/V/2021, ditujukan kepada Penuntut  
Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari  
sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

13. Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Pasuruan masing-masing tertanggal 25 Mei 2021 yang menerangkan  
bahwa sampai hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, Penasihat Hukum  
Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak menggunakan  
haknya untuk mempelajari berkas perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tersebut  
dijatuhkan pada tanggal 5 Mei 2021 dengan hadirnya Penuntut Umum

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2021, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2021 dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Mei 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Sidang, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, juga alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, kontra memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Pasuruan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman*”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 5 Mei 2021, Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Psr tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya patut untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 5 Mei 2021, Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Psr, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS**, tanggal **15 JULI 2021**, yang terdiri dari **RR. SURYOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.** dan **KAREL TUPPU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **SENIN**, tanggal **19 JULI 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **YUDO HARTOPO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.**

**RR. SURYOWATI, S.H., M.H.**

**KAREL TUPPU, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**YUDO HARTOPO, S.H.**

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 614/PID.SUS/2021/PT SBY*